



**PUTUSAN**  
Nomor 35 PK/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **YUSRAN ENOCH**, bertempat tinggal di Lingkungan II, Kelurahan Banjar, Kecamatan Tikala, Kota Manado;
2. **FARIDA ENOCH**, bertempat tinggal di Lingkungan II, Kelurahan Banjar, Kecamatan Tikala, Kota Manado;
3. **ISMAN ENOCH**, bertempat tinggal di Jalan Piere Tendean, RT 22 RW 10, Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Bolaang Mongondow;
4. **KISMAN ENOCH**, bertempat tinggal di Purworejo Timur, Modayag, Bolaang Mongondow;
5. **NANA MAUTIA ENOCH**, bertempat tinggal di Jalan Pumorow Lingkungan III, Kelurahan Banjar, Kecamatan Tikala, Kota Manado;
6. **IRMA ENOCH**, bertempat tinggal di Jalan Labuan Beru, RT 002 RW 007, Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara;
7. **MUSTAFA ENOCH**, bertempat tinggal di Mayora Lingkungan III, Kelurahan Banjar, Kecamatan Tikala, Kota Manado;
8. **RIDWAN ENOCH**, bertempat tinggal di Lingkungan III, Kelurahan Banjar, Kecamatan Tikala, Kota Manado;
9. **KAMARIAH ENOCH**, bertempat tinggal di Lingkungan III, Kelurahan Banjar, Kecamatan Tikala, Kota Manado;
10. **ROSDIANA ENOCH**, bertempat tinggal di Lingkungan III, Kelurahan Banjar, Kecamatan Tikala, Kota Manado;
11. **HUZAIFAH ENOCH**, bertempat tinggal di Lingkungan II, Kelurahan Taas, Kecamatan Tikala, Kota Manado;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 35 PK/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**12. SUFI ENOCH**, bertempat tinggal di Jalan Pumorouw Nomor 27, Lingkungan III, Kelurahan Banjer, Kecamatan Tikala, Kota Manado;

**13. ABDUL HARIS ENOCH**, bertempat tinggal di Lingkungan III, Kelurahan Banjer, Kecamatan Tikala, Kota Manado;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Sonny L. M. Manoppo, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Sonny Manoppo & Partners, berkantor di Jalan Pumorouw, Nomor 52, Banjer, Kota Manado, Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2019;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan:

**1. ABDUL HAYAT DJAFAR**, bertempat tinggal di Jalan Daan Mogot Raya, Nomor 109, Lingkungan VI, Tikala Baru, Kecamatan Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara;

**2. NORMA ENOCH**, bertempat tinggal Jalan Daan Mogot Raya, Nomor 109, Lingkungan VI, Tikala Baru, Kecamatan Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Piet Kangihade, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Piet Kangihade, S.H., & Asosiasi, berkantor di Jalan Sam Ratulangi 28, Nomor 6, Kelurahan Tanjung Batu, Lingkungan IV, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2019;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Dan

**HANAFI ENOCH**, bertempat tinggal di Lingkungan II, Kelurahan Banjer, Kecamatan Tikala, Kota Manado;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

*Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 35 PK/Pdt/2020*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Manado untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Abdul Rahim Enoch;
3. Menyatakan Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XI, Penggugat XII, Penggugat XIII, Penggugat XIV adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Adnan Enoch;
4. Menyatakan Abdul Rahim Enoch adalah pemilik yang sah atas tanah yang terletak di Desa Banjer, Kotamadya Manado sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 584/Ds. Banjer Surat Ukur Nomor 2436 Tahun 1985 dan Adnan Enoch adalah pemilik yang sah atas tanah yang terletak di Desa Banjer, Kotamadya Manado Sertifikat Hak Milik Nomor 583/Ds. Banjer Surat Ukur Nomor 2435 Tahun 1984;
5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai tanpa hak Sertifikat Hak Milik Nomor 584/Ds. Banjer Surat Ukur Nomor 2436 Tahun 1985 an. Abdul Rahim Enoch dan Sertifikat Hak Milik Nomor 583/Ds. Banjer Surat Ukur Nomor 2435 Tahun 1984 an. Adnan Enoch;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang menguasai Sertifikat Hak Milik Nomor 584/Ds. Banjer, Surat Ukur Nomor 2436 Tahun 1985 an. Abdul Rahim Enoch dan Sertifikat Hak Milik Nomor 583/Ds. Banjer Surat Ukur Nomor 2435 Tahun 1984 an. Adnan Enoch untuk menyerahkan kepada Para Penggugat;
7. Menyatakan Surat Perjanjian tanggal 3 September 1979 antara Tergugat I dengan Adnan Enoch, Surat Perjanjian tanggal 2 September 1979 Tergugat I dengan Abdul Rahim Enoch, Surat Perjanjian di bawah tangan tanggal 8 Juli 1981 antara Tergugat I dengan Abdul Rahim Enoch, Akta

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 35 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Nomor 43 tanggal 23 Januari 1985 yang dibuat di hadapan Notaris H. Hardaseputra, S.H., antara Tergugat I dengan Abdul Rahim Enoch dan Adnan Enoch adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum apapun;

8. Menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 584/Banjer atas nama Abdul Rahim Enoch dan Sertifikat Hak Milik Nomor 583/Banjer atas nama Adnan Enoch ke Bank Pembangunan Indonesia melalui PT Mapalus Makawanua Charcoal Industri;

9. Menghukum Para Tergugat, secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil maupun immateriil. Yang perinciannya sebagai berikut:

Kerugian materil adalah:

- Kerugian yang diderita oleh Para Penggugat atas perbuatan melawan hukum Tergugat I menjaminkan 2 (dua) sertifikat selama 16 tahun (Tahun 1988-2004) tanpa memberikan kompensasi Para Penggugat senilai:

- $\text{Rp}100.000.000,00$  (seratus juta rupiah)/tahun  $\times$  16 tahun =  $\text{Rp}1.700.000.000,00$  (satu miliar tujuh ratus juta rupiah);

- Kerugian yang diderita oleh Para Penggugat atas perbuatan melawan hukum menguasai 2 (dua) sertifikat tanpa hak selama 12 tahun (Tahun 2004-2016) yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II sehingga tidak dapat dimanfaatkan Para Penggugat senilai:

- $\text{Rp}100.000.000,00$  (seratus juta rupiah)/tahun  $\times$  12 tahun =  $\text{Rp}1.200.000.000,00$  (satu miliar dua ratus juta rupiah);

Kerugian immateriil adalah:

- Yaitu Para Penggugat merasa kehilangan waktu, tenaga, pikiran atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat. Yang mana kerugian tersebut tidak dapat dinilai dengan apapun juga, namun dalam perkara ini akan Para Penggugat tentukan sebesar  $\text{Rp}1.000.000.000,00$  (satu miliar rupiah);

10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan milik Para Tergugat yang bertempat tinggal di Jalan Daan Mogot Raya, Nomor 33, Tikala Baru, Kota Manado dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 35 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun ada upaya *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);

12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

ATAU, Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manado berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya, (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat *ne bis in idem*;
2. *Exceptio rei judicata* atau *gewijsde zaak*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Manado telah menjatuhkan Putusan Nomor 170/Pdt.G/2016/PN Mnd., tanggal 17 Mei 2017, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Abdul Rahim Enoch;
3. Menyatakan Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XI, Penggugat XII, Penggugat XIII, Penggugat XIV adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Adnan Enoch;
4. Menyatakan Abdul Rahim Enoch adalah pemilik yang sah atas tanah yang terletak di Desa Banjer, Kotamadya Manado sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 584/Ds. Banjer Surat Ukur Nomor 2436 Tahun 1985 dan Adnan Enoch adalah pemilik yang sah atas tanah yang terletak di Desa Banjer, Kotamadya Manado Sertifikat Hak Milik Nomor 583/Ds. Banjer Surat Ukur Nomor 2435 Tahun 1984;
5. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp911.000,00 (sembilan ratus sebelas

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 35 PK/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan Nomor 102/PDT/2017/PT MND., tanggal 28 September 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat dan Tergugat masing-masing selaku Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 17 Mei 2017, Nomor 170/Pdt.G/2016/PN Mnd., yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Abdul Rahim Enoch;
3. Menyatakan Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XI, Penggugat XII, Penggugat XIII, Penggugat XIV, adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Adnan Enoch;
4. Menyatakan Abdul Rahim Enoch adalah pemilik yang sah atas tanah yang terletak di Desa Banjer, Kotamadya Manado sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 584/Ds. Banjer Surat Ukur Nomor 2436 Tahun 1985 dan Adnan Enoch adalah pemilik yang sah atas tanah yang terletak di Desa Banjer, Kotamadya Manado Sertifikat Hak Milik Nomor 583/Ds. Banjer Surat Ukur Nomor 2435 Tahun 1984;
5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai tanpa hak Sertifikat Hak Milik Nomor 584/Ds. Banjer, Surat Ukur Nomor 2436 Tahun 1985 an. Abdul Rahim Enoch dan Sertifikat Hak Milik Nomor 583/Ds. Banjer Surat Ukur Nomor 2435 Tahun 1984 an. Adnan Enoch;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang menguasai Sertifikat Hak Milik Nomor 584/Ds. Banjer, Surat Ukur Nomor 2436 Tahun

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 35 PK/Pdt/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 an. Abdul Rahim Enoch dan Sertifikat Hak Milik Nomor 583/Ds. Banjar, Surat Ukur Nomor 2435 Tahun 1984 an. Adnan Enoch, untuk menyerahkan kepada Para Penggugat;

7. Menghukum Tergugat selaku Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding dihitung sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

8. Menolak gugatan Para Penggugat/Terbanding untuk selain dan selebihnya;

Bahwa kemudian Mahkamah Agung menjatuhkan Putusan Nomor 831 K/PDT/2018 tanggal 21 Mei 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. ABDUL HAYAT DJAFAR, 2. NORMA ENOCH, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 102/Pdt/2017/PT Mdn., tanggal 28 September 2017, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 170/Pdt.G/2016/PN Mdn., tanggal 17 Mei 2017;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, adalah ahli waris yang sah dari almarhum Abdul Rahim Enoch;
3. Menyatakan Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XI, Penggugat XII, Penggugat XIII, Penggugat XIV, adalah ahli waris yang sah dari almarhum Adnan Enoch;
4. Menyatakan Abdul Rahim Enoch adalah pemilik yang sah atas tanah yang terletak di Desa Banjar, Kotamadya Manado sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 584/Ds. Banjar Surat Ukur Nomor 2436 Tahun 1985 dan Adnan Enoch adalah pemilik yang sah atas tanah yang terletak di Desa Banjar, Kotamadya Manado Sertifikat Hak Milik Nomor 583/Ds. Banjar Surat Ukur Nomor 2435 Tahun 1984;

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 35 PK/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 831 K/PDT/2018 tanggal 21 Mei 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Februari 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2019 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Juni 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Peninjauan Kembali Nomor 170/PDT.G/2016/PN MND., *juncto* Nomor 102/PDT/2017/PT MND., *juncto* Nomor 831 K/PDT/2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 18 Juni 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata dalam Putusan Mahkamah Agung RI, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung R.I.Nomor 831 K/PDT/2018, tanggal 21 Mei 2018 yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 35 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Abdul Rahim Enoch;
3. Menyatakan Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XI, Penggugat XII, Penggugat XIII, Penggugat XIV adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Adnan Enoch;
4. Menyatakan Abdul Rahim Enoch adalah pemilik yang sah atas tanah yang terletak di Desa Banjer, Kotamadya Manado sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 584/Ds. Banjer Surat Ukur Nomor 2436 Tahun 1985 dan Adnan Enoch adalah pemilik yang sah atas tanah yang terletak di Desa Banjer, Kotamadya Manado Sertifikat Hak Milik Nomor 583/Ds. Banjer Surat Ukur Nomor 2435 Tahun 1984;
5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai tanpa hak Sertifikat Hak Milik Nomor 584/Ds. Banjer Surat Ukur Nomor 2436 Tahun 1985 an. Abdul Rahim Enoch dan Sertifikat Hak Milik Nomor 583/Ds. Banjer Surat Ukur Nomor 2435 Tahun 1984 an. Adnan Enoch;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang menguasai Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 584/Ds. Banjer, Surat Ukur Nomor 2436 Tahun 1985 an. Abdul Rahim Enoch dan Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 583/Ds. Banjer Surat Ukur Nomor 2435 Tahun 1984 an. Adnan Enoch untuk menyerahkan kepada Para Penggugat;
7. Menyatakan Surat Perjanjian tanggal 3 September 1979 antara Tergugat I dengan Adnan Enoch, Surat Perjanjian tanggal 2 September 1979 Tergugat I dengan Abdul Rahim Enoch, Surat Perjanjian dibawah tangan tanggal 08 Juli 1981 antara Tergugat I dengan Abdul Rahim Enoch, Akta Perjanjian Nomor 43 tanggal 23 Januari 1985 yang dibuat di hadapan Notaris H. Hardaseputra, S.H., antara Tergugat I dengan Abdul Rahim Enoch dan Adnan Enoch adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum apapun;
8. Menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 584/Banjer atas nama

*Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 35 PK/Pdt/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Rahim Enoch dan Sertifikat Hak Milik Nomor 583/Banjer atas nama Adnan Enoch ke Bank Pembangunan Indonesia melalui PT Mapalus Makawanua Charcoal Industri;

9. Menghukum Para Tergugat, secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil maupun immateriil. Yang perinciannya sebagai berikut:

Kerugian materil adalah:

- a. Kerugian yang diderita oleh Para Penggugat atas perbuatan melawan hukum Tergugat I menjaminkan 2 (dua) Sertifikat selama 16 tahun (Tahun 1988-2004) tanpa memberikan kompensasi Para Penggugat senilai:

- Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)/tahun x 16 tahun = Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah);

- b. Kerugian yang diderita oleh Para Penggugat atas perbuatan melawan hukum menguasai 2 (dua) Sertifikat tanpa hak selama 12 tahun (Tahun 2004-2016) yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II sehingga tidak dapat dimanfaatkan Para Penggugat senilai:

- Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)/tahun x 12 Tahun = Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);

Kerugian immateriil adalah:

Yaitu Para Penggugat merasa kehilangan waktu, tenaga, pikiran atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat. Yang mana kerugian tersebut tidak dapat dinilai dengan apapun juga, namun dalam perkara ini akan Para Penggugat tentukan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan milik Para Tergugat yang bertempat tinggal di Jalan Daan Mogot Raya, Nomor 33, Tikala Baru, Kota Manado dalam perkara ini;

11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);

12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Mahkamah Agung dalam tingkat Peninjauan Kembali berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 35 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 24 Juli 2019 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam Putusan *Judex Juris* yang sependapat dengan Pengadilan Negeri;

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh *Judex Juris* merupakan putusan yang telah didasari pada pertimbangan hukum yang benar dan merujuk pada fakta-fakta hukumnya para pihak;

Bahwa alasan peninjauan kembali hanya pengulangan dalil-dalil yang sudah benar dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri dan *Judex Juris*;

Bahwa penguasaan objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 584 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 583 oleh Para Tergugat karena berdasarkan penyerahan oleh pemiliknya yaitu almarhum Abdul Rahim Enoch dan Adnan Enoch, sehingga penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat bukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa terbukti Para Penggugat tidak melaksanakan Perjanjian Nomor 43 tanggal 23 Januari 1985 yang telah disepakati antara orang tua Para Penggugat dengan Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: YUSRAN ENOCH, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 35 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali **1. YUSRAN ENOCH, 2. FARIDA ENOCH, 3. ISMAN ENOCH, 4. KISMAN ENOCH, 5. NANA MAUTIA ENOCH, 6. IRMA ENOCH, 7. MUSTAFA ENOCH, 8. RIDWAN ENOCH, 9. KAMARIAH ENOCH, 10. ROSDIANA ENOCH, 11. HUZAIFAH ENOCH, 12. SUFI ENOCH, dan 13. ABDUL HARIS ENOCH**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 35 PK/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

**Biaya Peninjauan Kembali:**

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp2.484.000,00
Jumlah .....	Rp2.500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 35 PK/Pdt/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)